

Reaktualisasi Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI

Rachmania Naura Adysti^{1*}, Yosea Bagus Armando², Ayu Dwi Zam Zam Khumairo³, Putri Ayu Romadhotin⁴, Ari Metalin Ika Puspita⁵, Gunawan Santoso⁶

^{1 2 3 4 5} Universitas Negeri Surabaya

⁶ Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: ayu.22046@mhs.unesa.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Aktualisasi Peran Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI menurut Prespektif Abdi Negara. Adapun fokus penelitian ini adalah: Pemahaman terhadap konstitusi, kedaulatan konstitusi, Peran Abdi Negara. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi dengan wawancara secara langsung bersama narasumber dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang Abdi negara menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Konstitusi dengan menjaga kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Konstitusi; Kedaulatan; Peran TNI.

Abstract - This research aims to describe the actualization of the Constitution's role in maintaining the Sovereignty of the Republic of Indonesia according to the State Servant's perspective. The focus of this research is: 1) Understanding the constitution. 2) constitutional sovereignty. 3) The Role of State Servants. This research approach is qualitative research. The subject of this research is a member of the Indonesian National Army and Navy. The method used in this research is descriptive method. The data collection technique is using observation techniques with direct interviews with sources and documentation. Data processing used uses qualitative descriptive analysis. The research results show that a civil servant carries out his duties in accordance with the principles of democracy regulated in the Constitution by maintaining equality, freedom of opinion and community participation in decision making.

Keywords: Constitution ; Sovereignty ; Role TNI.

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara suatu negara perlu memiliki konstitusi. karena tanpa adanya konstitusi tentu dalam kehidupan, pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang dan masyarakat kemungkinan menjadi tidak terarah dan memungkinkan terjadi perpecahan (RISTEKDIKTI, 2016). Oleh karena itu konstitusi berperan yang sangat penting dikehidupan sehari-hari (Sari, 2018). Perubahan terjadi pada segala aspek, salah satunya pada UUD 1945 yang diselenggarakan selama ini juga mengalami perubahan (Kusdarini, 2005). Adanya perubahan pada UUD 1945 merupakan hal yang harus dilakukan demi penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa



dan bernegara yang lebih baik (Simamora, 2015). Atau bisa juga dikatakan sebagai cara memulai “kontrak sosial” baru antara masyarakat dengan negara yang berorientasi pada tujuan bersama yang tertuang dalam Konstitusi (Fauzan, 2011). Perubahan konstitusi menuntut adanya perubahan baik pada sistem maupun kondisi negara yang otoriter beralih ke sistem yang demokratis dengan relasi negara yang seimbang. Sehingga perubahan konstitusi menjadi suatu hal yang perlu ditindak lanjuti dengan serius. Karena ini akan berdampak dan menjadi faktor penentu bagi jalannya demokrasi bangsa. Dalam implementasinya menunjukkan adanya keseriusan bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Hal yang menarik dari proses perubahan konstitusi yaitu terkait cara mewujudkan, siapa yang berwenang, dan dalam keadaan seperti apa perubahan akan dilakukan (Dr. Astawa, 2017).

Di Kehidupan berbangsa dan bernegara Konstitusi adalah sebuah norma dan hukum yang biasanya dibuat dalam bentuk dokumen tertulis (Sebayang et al., n.d.). di dalam konstitusi termuat peraturan, prinsip-prinsip politik dan hukum. Adanya hal ini untuk menetapkan bahwa konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik dan hukum. Yang berisikan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya sehingga perlu di laksanakan sebagaimana mestinya (Anggyamurni et al., 2020).

Konstitusi dalam implementasi ketatanegaraan berarti lebih luas dari UUD karena definisi undang-undang dasar hanya berisikan konstitusi tertulis saja padahal kenyataannya terdapat juga yang tidak tertulis yang tidak termuat diundang-undang dasar (Kogoya, 2015). Keduanya memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Konstitusi memiliki peran yang sangat signifikan bagi negara. Sebab suatu Negara ada tidak terlepas dari adanya konstitusi yang menjadi dasarnya. Sehingga Konstitusi menjadi aturan dasar dalam ketatanegaraan. Attamimi berpendapat bahwa konstitusi atau Undang-undang dasar memiliki fungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, yang juga mengatur terkait bagaimana kekuasaan negara berjalan. menurut Projodikoro terkait tujuan konstitusi yang termuat dalam (Frinaldi & S Nurman, 2005) yaitu sebagai tata tertib atau peraturan terkait kenegaraan, wewenang, cara kerja, dan menegaskan hak asasi manusia yang perlu dijamin perlindungannya. Dalam hal ini perlu keterlibatan dari segala elemen baik dari Masyarakat, Polri, dan TNI. Dimana TNI memiliki peran dibidang pertahanan dalam menjaga keamanan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan konstitusi (Kariawan et al., 2022).

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Metode kualitatif yaitu mencari jawaban atas pertanyaan yang menjelaskan bagaimana masalah sosial dan pengalaman sosial sekaligus memperoleh maknanya (Dr. Nugrahani Farida & M. Hum, 2014). Metode penelitian



kualitatif yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa " naturalistik dilakukan selalu dibawah, secara cukup logis, dalam latar yang alami, karena konteks sangat berimplikasi pada makna. Pendekatan kualitatif termasuk dalam naturalistic inquiry, yang memerlukan manusia sebagai instrumen. Manusia sebagaimana serta instrumen penelitian, atau peneliti yang lebih dahulu perlu sebagaimana mestinya bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang menghadap dalam proses penelitiannya. Hal ini terjadi oleh peneliti subyeknya melalui wawancara, observasi, observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis dokumentasi nyata, teknik pendekatan riwayat hidup dan teknik penelitian lainnya (Dr. H. Abdussamad, 2021).

Dalam Teknik mengumpulkan data, peneliti menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan juga studi literatur mengambil dari sumber terpercaya seperti jurnal ataupun artikel. Teknik wawancara adalah suatu sistematis pendekatan pertemuan dalam mengumpulkan informasi berupa pernyataan lisan mengenai suatu informasi atau peristiwa tertentu pada masa lalu, masa kini, dan masa depan (Pujaastawa, 2016). Peneliti melakukan wawancara yang menjadi narsumber adalah salah satu orang yang berprofesi sebagai TNI AL, peneliti berusaha menggali informasi dengan menyiapkan instrument-instrument pertanyaan. Kemudian setelah melakukan wawancara dan menanyakan instrument pertanyaan, adalah dokumentasi. Dari hasil dokumentasi, diperoleh berbagai informasi mengenai pokok peristiwa yang diabadikan. Peristiwa sering dikomunikasikan dengan teknologi seperti tulisan, gambar/foto, rekaman, dan berbagai cara-cara lainnya. Hasil dari dokumentasi tersebut pada akhirnya menjadi satu - satunya sumber informasi mengenai penelitian yang dimaksud (Sudarsono Blasius, 2003). Peneliti juga mendokumentasikan lewat foto, rekaman suara, serta mencatat sebagai hasil penguatan bukti konkret telah melakukan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Narasumber memandang bahwa Konstitusi Indonesia itu berasal dari UUD 1945, hal tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya memiliki peran sentral dalam mempertahankan suatu kedaulatan NKRI (Santoso, Hidayat, Murod, Susilahati, et al., 2023). Karena pada hal tersebut di dalamnya terdapat landasan hukum yang pastinya mengatur sebuah struktur pemerintahan yang ada, kemudian mengatur hak asasi manusia, dan juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Konstitusi pastinya juga 8 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut yang kemudian akan memperkuat identitas dan kesatuan nasional.

Pelaksanaan dan pemahaman yang baik bahwasanya Konstitusi yang menjadi landasan penting bagi para abdi negara. Abdi Negara yang dimaksudkan disini meliputi aparat pemerintah, militer, serta kepolisian didalam menjaga integritas dan kedaulatan NKRI (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Rantina, 2023). Hal tersebut mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga



negara serta prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Konstitusi. Abdi negara sendiri dapat mengambil langkah konkret dengan: Mematuhi hukum dan aturan yang diatur dalam Konstitusi. Kemudian meningkatkan pemahaman terhadap Konstitusi melalui pelatihan dan pendidikan. Memastikan transparansi dalam pengambilan kebijakan dan mengkonsultasikan dengan masyarakat. Melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan terhadap Konstitusi dalam lembaga mereka.

Konstitusi pada negara Indonesia sendiri mengatur peran abdi negara seperti yang ada dalam Pasal 27 sampai 34 UUD 1945. Dalam hal ini mencakup hak dan kewajiban warga negara, serta peran seorang abdi negara dalam menjaga kedaulatan NKRI, termasuk juga tugas-tugas militer dan kepolisian dalam menjaga keamanan suatu Negara (Khoirroni et al., 2023). Peran utama seorang abdi negara dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI adalah melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum, serta memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan Konstitusi. Ini mencakup upaya untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan keadilan di dalam negeri. Konstitusi ini mengatur hak dan kewajiban abdi negara seperti yang ada dalam Bab XI (Pasal 27-34). Hal tersebut dapat mencakup hak dan kewajiban sebagai warga negara, tugas-tugas seorang militer dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Abdi negara menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Konstitusi dengan menjaga kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Santoso, Syahrini, Asbari, Fitriani, et al., 2023). Mereka juga harus mematuhi hukum dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik. 9 Tantangan utama yang dihadapi oleh abdi negara dalam menjalankan peran mereka dalam mempertahankan kedaulatan NKRI termasuk korupsi, terorisme, ancaman keamanan siber, dan ketidaksetaraan sosial. Konstitusi membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan pemerintah, keamanan, dan penegakan hukum dalam melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam hal pembentukan negara, konstitusi memuat aturan-aturan dan asas-asas politik dan badan hukum. Ketentuan umum mengenai hak-hak warga negara disebutkan dalam konstitusi. Undang-undang apa pun yang menetapkan peran pemerintah negara bagian dapat disebut sebagai konstitusi. (Al Qodar Purwo Sulistyo, 2020). (Fiolanisa et al., 2023). Hukum dasar suatu negara, juga dikenal sebagai konstitusi (bahasa Latin: *constitutio*), adalah seperangkat aturan yang mengatur politik dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya dikodifikasikan dalam bentuk tertulis. Undang-undang ini hanya menguraikan pedoman umum yang menjadi dasar peraturan lainnya; itu tidak mengatur masalah-masalah tertentu. Istilah ini secara khusus merujuk pada penetapan konstitusi nasional sebagai asas politik dasar, asas hukum dasar termasuk susunan, tata cara, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.

Konstitusi suatu negara berfungsi sebagai tolok ukur kehidupannya, yang dilengkapi dengan catatan sejarah tentang kesengsaraan para pahlawannya (Fajrudin, 2017) (Awaliyah et al., 2022).



Konstitusionalisme atau konstitusionalitas adalah penyelenggaraan negara secara terbatas, sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sembarangan. (M. L. Marzuki, 2010) (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023). Konstitusi suatu negara merupakan dokumen terhormat dan penting bagi keberadaannya. Karena kekayaannya, Konstitusi dapat dianggap sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar. Sebab, konstitusi diibaratkan dengan akta kelahiran atau piagam negara. Konstitusi suatu negara sangatlah penting karena jika tidak ada maka negara tersebut bisa saja tidak ada sama sekali (tidak berbentuk). Hal ini secara khusus dinyatakan dan diatur dalam pasal-pasal konstitusi negara. Pasal 1 ayat 2 (redaksi baru) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. itu adalah penguasa massa

Pemahaman ketatanegaraan sebagai landasan penyelenggaraan negara secara normatif telah ditekankan dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi UUD Negara Republik (Ermiyani et al., 2020) (Santoso, Azrasabiy, Ramadhana, & Apriatna, 2023). Hak-hak konstitusional yang ditentukan akan dimasukkan ke dalam teks konstitusi, yang mengharuskan semua cabang pemerintahan untuk menjunjungnya. Oleh karena itu, kewenangan atas kekuasaan negara juga tersirat dalam pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang tertuang dalam konstitusi. (Munte & Tua Sagala, 2021). Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki dan Menjalankan kedaulatannya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (Benito Asdhie Kodiyat MS, 2019). (Handayani & Angrayni, 2019). Sedangkan Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah penting dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia dilakukan dengan disusunnya dua ayat amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya, keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut. Lebih lanjut, diperlukan mekanisme untuk mewujudkan perlindungan hak konstitusional tersebut karena merupakan persyaratan konstitusi. Jalur atau cara hukum untuk menjaga hak konstitusional dapat digolongkan menjadi non-yudisial (berjalan di luar sistem peradilan) atau yudikatif (berjalan di dalam sistem hukum). Warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar atau diabaikan oleh otoritas negara atau pemerintah dibatasi kemampuannya untuk mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional berdasarkan sistem hukum Indonesia yang ada kepada Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, konstitusi menyatakan siapa yang merupakan otoritas tertinggi suatu negara terlebih dahulu. Siapa yang menjaga kedaulatannya? Karena kedaulatan secara formal merupakan pusat kekuasaan yang membagi sub-kekuatan ke bawah, maka kedaulatan merupakan isu yang krusial. (H. M. L. Marzuki, 2010) (Bintang et al., 2022). Karena terletak di belakang otoritas yang datang bersama kekuasaan, maka kedaulatan mencakup pengakuan kekuasaan. Kekuasaan dan kedaulatan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Secara formal, otoritas (*de bevoegdheden*)



melekatkan kekuasaan pada kedaulatan. Terjemahan istilah "kedaulatan" dan "souvereinitas" adalah "de hoogste bevoegdheid", atau otoritas sempurna dan tertinggi, dan berasal dari kata Latin superanus atau supernitas

Berdaulat adalah kualitas penting bagi suatu bangsa. Salah satu prinsip dasar Piagam PBB yang paling penting dan dihormati adalah kedaulatan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan hak di antara semua negara. (Syahrin, 2018) (Wahyudi et al., 2023). Setiap negara yang terus berada di bawah kendali sektor swasta global akan melakukan segala upaya untuk menjamin keamanannya. (Damanik et al., 2023). Suatu norma yang diakui sebagai standar fundamental hukum internasional secara keseluruhan dan sebagai standar yang tidak dapat dilanggar dikenal sebagai prinsip "jus cogens" atau "norma yang ditaati". Ketika suatu negara dianggap berdaulat dari sudut pandang teritorial, hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan hak kedaulatannya di dalam batas negaranya. Semua negara telah sepakat untuk menghormati kedaulatan satu sama lain dalam kerangka hubungan internasional.

Menurut Jenderal TNI Sutarto (n.d.), Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu cabang masyarakat umum yang mendapat pelatihan khusus untuk melaksanakan tugas pembangunan nasional dan internasional, menegakkan keamanan dan kesejahteraan nasional, serta melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. (Yogo, 2016). (Retno Sari & Widagdo Harimurti, 2021) (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023). Dalam hal ini, Presiden adalah atasan utama TNI dalam melindungi dan mengamankan negara. Dalam hal ini, Presiden seharusnya mempunyai kewenangan (keistimewaan) total dalam sistem presidensial Indonesia, termasuk mendampingi Panglima TNI. TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindakan terhadap segala bentuk ancaman militer dan senjata baik dari dalam maupun luar negeri, menuju perlindungan keutuhan wilayah, keselamatan penduduk, dan pemulihan terhadap gangguan negara. keamanan yang berujung pada kekacauan keamanan, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Memelihara dan meningkatkan keamanan negara TNI melaksanakan tugas pokoknya di bidang Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), atau keamanan nasional

Dengan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan UUD 1945, serta segenap bangsa, TNI berfungsi sebagai penangkal segala ancaman militer yang mungkin timbul dari dalam maupun luar negeri. . Ia juga mengambil tindakan dalam segala bahaya dan upaya memulihkan keadaan bumi yang terganggu akibat perang atau kekacauan keamanan. (Kementerian Pertahanan RI, n.d.). (Widyaningrum et al., 2020) (Santoso, Aulia, Indah, & Lestari, 2023). The primary goal of TNI is to uphold national security, including defending the Republic of Indonesia's territory based on Pancasila and UUD 45, and to protect all Indonesian citizens and airspace from threats and entanglement related to national security, including TNI AD,



TNI AL, and TNI AU. Operasi Selain Perang (OMSP) dan Operasi Militer (OMP) mempunyai peranan penting dalam mencegah pertumpahan darah di Indonesia dengan menganggu keutuhan negara dan bangsa.

TNI AL diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas pertahanan laut, menegakkan hukum, dan menjamin keamanan wilayah laut (Haras, n.d.) (Santoso & Murod, 2021). TNI AL juga diharapkan melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan kekuatan maritim, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah maritime.

Kesimpulan

Konstitusi pada suatu negara adalah norma dalam sistem politik dan hukum yang terbentuk pada suatu pemerintahan negara dan biasanya telah dimodifikasi menjadi dokumen yang tertulis. Konstitusi berisi aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Hukum dasar suatu negara, juga dikenal sebagai konstitusi (bahasa Latin: constitutio), adalah seperangkat aturan yang mengatur politik dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya dikodifikasi dalam bentuk tertulis. Konstitusi adalah sebuah hal yang mulia dan penting bagi kehidupan suatu negara. Konstruksi ketata negaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara normatif menegaskan tentang paham konstitusional menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu negara. Kedaulatan menjadi suatu atribut yang sangatlah penting untuk negara. Adapun prinsip kedaulatan yang terdapat pada Piagam PBB adalah sebagai suatu prinsip dasar yang penting sekali dan juga sangatlah di hormati pada kesamaan posisi hak antara negara di dunia hal tersebut yang akhirnya menjadi paling utama, termasuk TNI juga ikut adil dalam melakukan pertahanan NKRI. TNI atau abdi negara adalah sebagian dari masyarakat umum yang telah diberikan pelatihan yang khusus supaya ketika melaksanakan tugasnya dalam pembangunan nasional dan masyarakat umum serta memelihara keamanan dan kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanannya, TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Bedasarkan tentang TNI yang terdapat pada pasal 9 yang memuat tentang ketentuan bahwa TNI AL dalam melaksanakan tugas matra laut pada bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional..



Referensi**Sumber jurnal;**

- Al Qodar Purwo Sulistyo, K. P. S. (2020). *Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19*. 7(2), 95–102.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 428–444.
- Benito Asdhie Kodiyat Ms, E. I. M. S. (2019). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint*. 4, 160–174.
- Damanik, C., Suwarno, P., Asih, B., Widodo, P., & Juni, H. (2023). *Peran Tni Al Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim*. 7(1), 263–275.
- Dr. Astawa, I. P. A. (2017). *Negara Dan Konstitusi*.
- Dr. H. Abdussamad, Z. S. Ik. , M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1). Cv. Syakir Media Press.
- Dr. Nugrahani Farida, & M. Hum. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Ermiyani, C., Randang, F. B., & Doodoh Marthin. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Uu No.24 Pasal 24c Ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Question Di Indonesia. *Lex Administratum*, Viii(3), 114–124.
- Fajrudin. (2017). Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(1), 119–130.
- Fauzan, M. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1).
- Frinaldi, A., & S Nurman. (2005). Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara. *Demokrasi*, Iv(1), 9–21.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. In *Riau Law Journal* (Vol. 3, Issue 1).
- Haras, Y. M. (N.D.). *Peran Tni Al Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan Navy's Role In Supporting Indonesia A*. 1–14.
- Jendral Tni Sutarto, E. (N.D.). *Analisis Peran, Fungsi Dan Tugas Tni Untuk Menghadapi Ancaman Era Globalisasi*.
- Kariawan, I. M., Herani, & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 1(4). <Https://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Urj>
- Kementrian Pertahanan Ri. (N.D.). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kogoya, W. (2015). *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi* (N. Rismawati, Ed.; Vol. 1). Widina Media Utama. <Www.Penerbitwidina.Com>
- Kusdarini, E. (2005). *Pengembangan Hukum Tertulis Dalam Uud 1945 Beserta Arti Penting Amandemen Uud 1945 Di Bidang Pemerintahan Daerah* (Vol. 1).
- Marzuki, H. M. L. (2010). Paradigma Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(1), 129–142.
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi Dan Konstitutionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4).
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <Https://Doi.Org/10.31289/Jiph.V8i2.4791>
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*.



Retno Sari, D., & Widagdo Harimurti, Y. (2021). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima Tni Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil. In *Journal Inicio Legis* (Vol. 2).

Ristekdikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Vol. 1).

Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

Sebayang, Arie Yohanes, Gultam, Sitepu, & Amanda. (N.D.). *Bagaimana Penerapan Uud 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia*.

Simamora, J. (2015). *Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis (Analyzing Substance Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia As A Written Fundamental Norm)*.

Sudarsono Blasius. (2003). Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi. *Baca*, 27(1), 7–14.

Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43. <Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2018.V18.43-57>

Widyaningrum, N., Sarip Kodar, M., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). *Peran Tni Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Lampung)*. 5(1). <Https://Journals.Unihaz.Ac.Id/Index.Php/Georafflesia>

Yogo, S. P. (2016). Spesialisasi Dan Diferensiasi Peran Tni/ Polri Dalam Strategi Pertahanan Keamanan Negara (Tanggapan Terhadap Ruu Kamnas). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 86, 119–131.

Awaliyah, F., Fahrezi, M. S., Salyo, R., & Santoso, G. (2022). *Telaah Implementasi : Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 93–107.

Bintang, P. R., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). *Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 195–199.

Fiolanisa, S., Lestari, D., Prasasti, D. A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pola Perilaku Siswa di Lingkungan Sekitar Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 380–390.

Khoirroni, I. A., Patinasarani, R., Hermayanti, N. I., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Pendidikan Karakter : Tingkat Anak Sekolah Dasar di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 269–279.

Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(01), 157–170.

Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Rantina, M. (2023). Forming Students with Superior Character in the 21st Century for the Future of Indonesian Citizenship. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 06(03), 515–525.

Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., & Lestari, D. P. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 183–194.

Santoso, G., Azrasabiy, H., Ramadhana, L., & Apriatna, N. G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kakarteristik Karakter Pahlawan Nasional dan Daerah Republik Indonesia Zaman Prakemerdekaan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 256–268.

Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106. <Https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>

Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.

Santoso, G., & Murod, M. (2021). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship



From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65–71.
<https://doi.org/10.29138/je.v21i2.148>

Santoso, G., Syahrini, N., Asbari, M., Fitriani, D., & Rantina, M. (2023). The Total Transformation of Our Education 21st Century Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 0(01), 19–22.

Wahyudi, J., Melani, J. A., Asbari, M., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kekuatan Pancasila Tangkal Propaganda Radikalisme : Telaah Singkat Menurut Pemikiran Yudhi Latif Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 22–27.

